



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI PERUBAHAN LINGKUP KONSTRUKSI JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-207**

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021)7258963, Fax (021) 7257126

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI PERUBAHAN LINGKUP KONSTRUKSI JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-207

disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ROY RIZALI ANWAR

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : ii dari iv

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum.....	4
6. Ketentuan Evaluasi Kuantitas dan Biaya Konstruksi.....	11
7. Tahapan Kegiatan	12
a. Identitas SOP	12
b. Bagan Alir Kegiatan	14
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	18
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	20
8. Kondisi Khusus.....	21
9. Bukti Kerja.....	21
10. Lampiran	22



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : iii dari iv

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
004	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
005	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
006	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Teknik	
007	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Bb35
008	Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur	Bb36
009	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : iv dari iv

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 1 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi perubahan lingkup konstruksi pada pengusahaan jalan tol, yang meliputi: pengusulan perubahan lingkup konstruksi, pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, evaluasi kesesuaian lingkup konstruksi, evaluasi kuantitas, evaluasi biaya, dan persetujuan atas rekomendasi hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi sebagai acuan untuk proses evaluasi perubahan rencana usaha.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi perubahan lingkup jalan tol, yang usulannya berasal dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan ketentuan teknis yang berlaku dengan mengacu pada kriteria perubahan lingkup konstruksi dan ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar pelaksanaan evaluasi perubahan lingkup konstruksi dapat berjalan secara memadai, sistematis, dan tertib administrasi sehingga proses evaluasi menjadi optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Acuan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919).
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 2 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

- d. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341).
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117).

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
- b. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan Jalan Tol.
- c. Desain awal (*basic design*) adalah salah satu dokumen teknis yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Usaha Perusahaan Jalan Tol.
- d. Direktorat Jenderal Bina Marga yang selanjutnya disingkat DJBM adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan.
- e. Direktur Jenderal Bina Marga yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang jalan.
- f. Instansi adalah pihak yang berwenang dan memiliki kompetensi dalam bidang tertentu di luar bidang jalan dan jembatan.
- g. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
- h. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
- i. Kewajaran desain adalah kondisi di mana proses perencanaan teknis jalan tol telah memenuhi ketentuan pada peraturan yang berlaku saat desain itu disusun.
- j. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUJT atas kondisi yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi BUJT.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 3 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

- k. Lingkup konstruksi awal adalah lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang tertuang dalam berita acara evaluasi terkait dengan lingkup pekerjaan dan desain awal yang merupakan kewajiban BUJT.
- l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
- m. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- n. Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau preservasi Jalan Tol.
- o. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disingkat PPJT adalah kesepakatan tertulis antara Menteri selaku penanggung jawab proyek kerja sama Pengusahaan Jalan Tol atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Menteri dan BUJT untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol.
- p. Perubahan lingkup adalah penambahan lingkup dan/atau pengurangan lingkup konstruksi pada PPJT akibat pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang mengacu pada Rencana Teknik Akhir/Reviu Rencana Teknik Akhir yang telah disetujui dengan memperhatikan hak dan risiko BUJT sesuai ketentuan dalam PPJT, peraturan perundang-undangan serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- q. Rencana Teknik Akhir yang selanjutnya disingkat RTA adalah dokumen teknis yang merupakan pendetailan dari Desain Awal yang terdiri atas rencana teknis terperinci yang telah memperhitungkan metode pelaksanaan dan spesifikasi serta integrasi audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis dan hasil kajian lingkungan ke dalam rencana teknis terperinci.
- r. Rencana usaha adalah dokumen yang berisi rincian rencana investasi Jalan Tol yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
- s. Reviu Rencana Teknik Akhir yang selanjutnya disebut Reviu RTA adalah dokumen teknis yang merupakan hasil perubahan RTA.
- t. Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dalam rangka evaluasi perubahan lingkup konstruksi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 4 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

5. Ketentuan Umum

- a. Perubahan lingkup konstruksi dapat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau diusulkan BUJT kepada BPJT sesuai ketentuan dalam PPJT sebelum operasi secara penuh dan setelah operasi secara penuh.
- b. Evaluasi perubahan lingkup merupakan evaluasi yang dilaksanakan terhadap usulan pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang yang diajukan oleh BUJT kepada BPJT dan diusulkan kepada Direktur Jenderal, selama sebelum operasi secara penuh dan setelah operasi secara penuh yang meliputi evaluasi administrasi, kesesuaian lingkup konstruksi, evaluasi kuantitas, dan evaluasi biaya.
- c. Selama sebelum operasi secara penuh, usulan perubahan lingkup dapat disampaikan setelah persetujuan RTA dan/atau Reviu RTA oleh Direktur Jenderal, kecuali ditentukan lain dalam PPJT.
- d. Perubahan Lingkup Konstruksi dapat diusulkan oleh BUJT pada:
 - 1) proyek Jalan Tol atas prakarsa Pemerintah (*solicited*). atau
 - 2) proyek Jalan Tol atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*).
- e. Tujuan evaluasi perubahan lingkup konstruksi Jalan Tol adalah untuk memastikan pemenuhan lingkup sesuai PPJT dan perubahan lingkup telah sesuai dengan kriteria perubahan lingkup, dengan memperhatikan kewajaran desain, analisis hak dan risiko BUJT sesuai dengan PPJT, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Tahapan Persetujuan Perubahan Lingkup Konstruksi:
 - 1) Pengajuan permohonan perubahan lingkup konstruksi yang disertai dokumen pendukung yang telah disiapkan oleh BUJT dan diajukan kepada BPJT.
 - 2) BPJT melakukan pengecekan awal kelengkapan dokumen usulan perubahan lingkup konstruksi yang diajukan oleh BUJT.
 - 3) Kepala BPJT menyampaikan permohonan evaluasi perubahan lingkup konstruksi kepada Direktur Jenderal terhadap usulan beserta dengan dokumen pendukung yang disampaikan oleh BUJT.
 - 4) Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Jalan Tol yang terdiri atas unsur DJBM dan Sekretariat BPJT, yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.
 - 5) Dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Tim Evaluasi atas dokumen pendukung ditemukan kekurangan, Tim Evaluasi akan meminta BUJT untuk melengkapi dokumen pendukung.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 5 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

- 6) Dalam hal dokumen pendukung dinyatakan telah lengkap, Tim Evaluasi mengadakan rapat pembahasan dengan jumlah yang mencukupi secara kuorum (minimal >50% dari anggota) bersama BUJT dengan agenda penjelasan oleh BUJT terhadap semua item usulan perubahan lingkup yang disertai dengan dasar perubahan dan kesesuaian lingkup konstruksi berdasarkan PPJT baik yang bertambah maupun yang berkurang (tidak akan dilaksanakan hingga akhir masa konsesi).
- 7) Apabila pada usulan perubahan lingkup konstruksi terdapat usulan di luar bidang jalan dan jembatan, Tim Evaluasi dapat meminta evaluasi dari Instansi yang melaksanakan tugas di bidang terkait.
- 8) Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk rekomendasi atas usulan perubahan lingkup konstruksi kepada Direktur Jenderal.
- 9) Direktur Jenderal akan memberikan persetujuan atas rekomendasi dan disampaikan kepada BPJT paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen pendukung perubahan lingkup konstruksi secara lengkap, di luar prosedur evaluasi dari instansi lain sebagaimana dalam poin nomor 7, agar dilakukan evaluasi atas perubahan rencana usaha.
- g. Dokumen pendukung yang harus disiapkan oleh BUJT sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) meliputi:
 - 1) Dokumen PPJT dan/atau Adendum PPJT.
 - 2) Dokumen Gambar Rencana Awal (*Basic Design*) atau gambar desain awal yang menjadi acuan dalam PPJT.
 - 3) Usulan desain perubahan yang berupa Dokumen RTA/Reviu RTA yang telah disetujui atau sesuai ketentuan dalam PPJT.
 - 4) Penjelasan atau tanggapan mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkup termasuk justifikasi teknis.
 - 5) Gambar terbangun (*as built drawing*), untuk item pekerjaan yang telah terkonstruksi.
 - 6) Dokumen analisis hak dan risiko.
 - 7) Dokumen kesesuaian lingkup terhadap PPJT.
 - 8) Perincian jenis usulan item perubahan lingkup.
 - 9) Perincian jenis usulan item pekerjaan dan volume kuantitas dalam Desain Awal yang tidak dibangun atau tidak akan dibangun oleh Badan Usaha di lapangan yang berdampak pada biaya konstruksi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 6 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

- 10) Dokumen Perincian jenis item pekerjaan dan volume/*quantity* terakhir untuk item yang telah terbangun oleh Badan Usaha di lapangan disertai dengan rincian data kaki yang terhubung disertai dengan *softcopy*.
- 11) Perhitungan biaya konstruksi awal dan usulan biaya perubahan yang dibutuhkan.
- 12) Perkiraan waktu pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan.
- 13) Dokumentasi Lingkup Konstruksi Terbangun di lapangan.
- 14) Dokumen Pendukung Biaya Konstruksi yang meliputi:
 - a) Biaya awal sesuai dengan PPJT dan/atau perubahannya;
 - b) Perkiraan biaya akibat perubahan lingkup konstruksi;
 - c) Kontrak proyek sejenis yang memiliki kesamaan waktu dan berdekatan dengan lokasi pengusahaan Jalan Tol;
 - d) Kontrak dengan pihak ketiga pada pekerjaan proteksi dan relokasi utilitas;
 - e) Dokumen kontrak Badan Usaha dengan kontraktor; dan
 - f) Dokumen harga satuan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan.
- h. Perubahan lingkup konstruksi dapat dilaksanakan pada saat:
 - 1) sebelum Jalan Tol beroperasi secara penuh; atau
 - 2) setelah Jalan Tol beroperasi secara penuh.
- i. Kriteria Perubahan Lingkup Jalan Tol terdiri dari:

Tabel 1. Kriteria Perubahan Lingkup

	Sebelum Operasi Secara Penuh	Setelah Operasi Secara Penuh
Kriteria Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol	<ol style="list-style-type: none">a. Permintaan perubahan dan/atau tambah/kurang lingkup pekerjaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau entitas lain yang tertuang dalam Berita Acara RTA dan RTA;b. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan tertulis pemerintah yang secara spesifik memengaruhi lingkup	Setiap perubahan lingkup konstruksi yang disebabkan oleh perubahan dan/atau tambah/kurang lingkup pekerjaan yang telah mendapat persetujuan atau permintaan dari Menteri.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 7 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

	Sebelum Operasi Secara Penuh	Setelah Operasi Secara Penuh
	<p>konstruksi dan/atau biaya konstruksi;</p> <p>c. Penyesuaian desain terhadap perubahan kondisi lingkungan dan tata guna lahan akibat dari kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>d. Penyesuaian desain akibat keterbatasan pengadaan tanah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.</p>	

- j. Perubahan lingkup konstruksi dievaluasi dengan memperhatikan kewajaran desain dan analisis hak dan risiko serta ketentuan yang tercantum dalam PPJT.
- k. Perubahan lingkup konstruksi pada proyek jalan tol yang dapat diberikan kompensasi adalah pada jalan tol sebagai berikut:
- 1) Proyek Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah sebelum Jalan Tol Beroperasi secara penuh;
 - 2) Proyek Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah pada saat Jalan Tol Beroperasi secara penuh;
 - 3) Proyek Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha sebelum Jalan Tol Beroperasi secara penuh; dan
 - 4) Proyek Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha pada saat Jalan Tol Beroperasi secara penuh
- l. Perubahan lingkup konstruksi pada proyek Jalan Tol atas Prakarsa Pemerintah dan Prakarsa Badan Usaha setelah RTA/Reviu RTA disetujui yang dapat diberikan Kompensasi terdiri dari hal-hal sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 8 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Tabel 2. Kategori Perubahan Lingkup

	Sebelum Operasi Secara Penuh	Setelah Operasi Secara Penuh
Proyek Jalan Tol Prakarsa Pemerintah (Solicited)	<ul style="list-style-type: none">a. Perubahan terhadap panjang jalan utama, panjang jalan akses, jumlah lajur, dan simpang susun;b. Perubahan bangunan perlintasan tidak sebidang, struktur lainnya, dan jalur samping yang belum termuat dalam PPJT;c. Pekerjaan timbunan dan/atau galian yang diakibatkan perubahan elevasi atau <i>finished grade</i> sebagai akibat dari perubahan tipe bangunan perlintasan sebagaimana dimaksud pada huruf b;d. Pekerjaan timbunan dan/atau galian yang diakibatkan langsung oleh perubahan lingkup konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf b;e. Penyesuaian desain akibat pelaksanaan pengadaan tanah;f. Relokasi dan/atau proteksi utilitas di luar ruang milik jalan nasional yang terdampak trase Jalan Tol;g. Penambahan dan/atau perubahan bangunan	<ul style="list-style-type: none">a. Penambahan simpang susun tambahan dan/atau struktur lain;b. perubahan tipe, dan/atau penambahan, tempat istirahat dan pelayanan yang menjadi lingkup investasi atas persetujuan Menteri;c. Penanganan konstruksi dan pelebaran jalan di luar ruang milik Jalan Tol untuk meningkatkan aksesibilitas menuju jalan penghubung Jalan Tol;d. Perubahan terhadap panjang jalan utama dan panjang jalan penghubung Jalan Tol; dan/ataue. Penambahan jumlah lajur yang belum termuat dalam PPJT.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 9 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

	Sebelum Operasi Secara Penuh	Setelah Operasi Secara Penuh
	<p>pelengkap jalan akibat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat;</p> <p>h. Penambahan simpang susun tambahan dan/atau struktur lainnya serta infrastruktur dasar tempat istirahat dan pelayanan;</p> <p>i. Perubahan tipe dan/atau penambahan tempat istirahat dan pelayanan yang menjadi lingkup investasi atas persetujuan Menteri;</p> <p>j. Penanganan konstruksi dan pelebaran jalan di luar ruang milik Jalan Tol untuk meningkatkan aksesibilitas menuju jalan penghubung Jalan Tol;</p> <p>k. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan dengan inovasi teknologi baru; dan/atau</p> <p>l. Penyesuaian desain akibat kondisi lapangan dan kebutuhan teknis atas persetujuan atau permintaan Direktur Jenderal.</p>	
Proyek Jalan Tol Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)	<p>a. Penambahan simpang susun dan/atau struktur lain;</p> <p>b. Perubahan tipe, dan/atau penambahan, tempat istirahat</p>	<p>a. Penambahan simpang susun tambahan dan/atau struktur lain;</p>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 10 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

	Sebelum Operasi Secara Penuh	Setelah Operasi Secara Penuh
	<p>dan pelayanan yang menjadi lingkup investasi atas persetujuan Menteri;</p> <p>c. Penanganan konstruksi dan pelebaran jalan di luar ruang milik Jalan Tol untuk meningkatkan aksesibilitas menuju jalan penghubung Jalan Tol; dan/atau</p> <p>d. Penyesuaian desain akibat kondisi lapangan dan kebutuhan teknis atas persetujuan Direktur Jenderal yang merupakan risiko Pemerintah Pusat atau permintaan Direktur Jenderal.</p>	<p>b. Perubahan tipe dan/atau penambahan tempat istirahat dan pelayanan yang menjadi lingkup investasi atas persetujuan Menteri;</p> <p>c. Penanganan konstruksi dan pelebaran jalan di luar ruang milik Jalan Tol untuk meningkatkan aksesibilitas menuju jalan penghubung Jalan Tol;</p> <p>d. Perubahan terhadap panjang jalan utama dan panjang jalan penghubung Jalan Tol; dan/atau</p> <p>e. Penambahan jumlah lajur yang belum termuat dalam PPJT.</p>

m. Evaluasi atas kesesuaian lingkup konstruksi dan/atau RTA/Reviu RTA:

- 1) Dalam pelaksanaan evaluasi perubahan lingkup Jalan Tol, Tim Evaluasi dapat meminta BUJT untuk menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian lingkup konstruksi dan/atau RTA/Reviu RTA terhadap usulan perubahan lingkup yang akan menjadi salah satu parameter analisis risiko.
- 2) Dalam pelaksanaan evaluasi perubahan lingkup konstruksi Jalan Tol, Tim Evaluasi dapat melakukan evaluasi kesesuaian lingkup konstruksi dan/atau RTA/Reviu RTA terhadap usulan perubahan lingkup yang akan menjadi salah satu parameter analisis risiko.

n. Tim Evaluasi melakukan evaluasi atas usulan perubahan lingkup yang meliputi evaluasi volume kuantitas dan evaluasi harga satuan untuk setiap item pekerjaan.

o. Tim Evaluasi melakukan evaluasi atas pemenuhan lingkup pada PPJT dan terhadap lingkup yang tidak dilaksanakan oleh BUJT sesuai dengan PPJT, Tim Evaluasi melakukan pengurangan lingkup teknis dan biaya konstruksi.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 11 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

6. Ketentuan Evaluasi Kuantitas dan Biaya Konstruksi

Ketentuan dalam melakukan evaluasi kuantitas dan biaya konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen teknis yang dijadikan acuan dalam evaluasi kuantitas dan biaya adalah dokumen *basic design*/RTA/Reviu RTA yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal, kecuali untuk perubahan kuantitas dan biaya pada mata pembayaran akibat dari permintaan saat pelaksanaan Uji Laik Fungsi (ULF) akan digunakan dokumen rekomendasi teknis yang telah disetujui oleh Tim Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Bebas Hambatan.
- b. Untuk harga satuan item baru yang tidak terdapat dalam PPJT, BUJT dapat mengusulkan harga satuan item baru dengan menyampaikan perbandingan harga satuan terendah ruas sejenis pada tahun yang sama atau memperhatikan analisa harga satuan bidang Bina Marga yang berlaku pada tahun tersebut.
- c. Waktu yang dijadikan acuan dalam menyusun Analisis Harga Satuan item baru yang tidak terdapat dalam PPJT yang diusulkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk item baru yang belum konstruksi menggunakan acuan waktu tanggal persetujuan Evaluasi RTA/Reviu RTA untuk Jalan Tol;
 - 2) Untuk item baru yang sedang dalam tahap konstruksi/setelah konstruksi menggunakan acuan waktu tanggal usulan BUJT.
- d. Item-item satuan *lumpsum* dan *provsum* tidak dapat dilakukan eskalasi.
- e. Untuk harga satuan item pekerjaan lama yang telah tercantum dalam PPJT, maka menggunakan harga satuan dalam PPJT.
- f. Kewajaran analisis harga satuan item baru yang diajukan akan dievaluasi terhadap harga pasar, harga satuan kontrak konstruksi, e-katalog, *database* harga satuan material khusus, harga satuan berdasarkan jurnal daerah atau nasional, dan/atau kontrak sejenis.
- g. Untuk harga satuan item baru pada Jalan Tol yang sedang atau setelah tahap konstruksi, harga satuan akan dievaluasi berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam kontrak konstruksi dengan tetap memperhatikan kewajaran harga pada huruf c.
- h. Evaluasi analisis harga satuan dan koefisien-koefisien yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada tahun item baru tersebut diajukan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 12 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

7. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00
TGL. PEMBUATAN	10 Maret 2025
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA ROY RIZALI ANWAR
NAMA SOP	Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919).
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).
- Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117).

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami mekanisme SOP di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Memahami isi substansi SOP yang disusun.
- Melaksanakan dan mematuhi isi substansi SOP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 13 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak diacu maka perubahan lingkup yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat formal penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 14 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Tim Evaluasi	Pimpinan BUJT	Kepala BPJT	Dirjen Bina Marga	Instansi	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai								
1.	Mengajukan usulan perubahan lingkup konstruksi						Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi sesuai dengan Ketentuan Umum huruf (g).	1 Hari Kerja	Surat Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi.
2.	Memeriksa kelengkapan Dokumen pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi. Apabila Ya, hasil pemeriksaan telah memenuhi, maka proses evaluasi dilanjutkan. Jika tidak memenuhi, Kepala BPJT menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi kepada Pimpinan BUJT. Jika dalam 14 Hari kerja Pimpinan BUJT tidak melengkapi dokumen, maka Kepala BPJT menyampaikan Surat Pernyataan Penolakan Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi dari Pimpinan BUJT ke Kepala BPJT						1. Surat Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi Beserta Kelengkapannya; dan 2. Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi (apabila belum lengkap).	14 Hari Kerja	1. Daftar Simak Kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 2. Surat Pernyataan Penolakan Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi (apabila dalam 14 hari kerja belum lengkap).
3.	Mengajukan permohonan evaluasi perubahan lingkup konstruksi kepada Direktur Jenderal Bina Marga						1. Surat Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 2. Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi.	1 Hari Kerja	Surat Permohonan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207







Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 15 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Tim Evaluasi	Pimpinan BUJT	Kepala BPJT	Dirjen Bina Marga	Instansi	Kelengkapan	Waktu	Output
									
4.	Memberikan Penugasan kepada Tim Evaluasi						1. Surat Permohonan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi; 2. Surat Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 3. Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi.	3 Hari Kerja	Surat Penugasan atau Disposisi untuk melakukan evaluasi perubahan lingkup konstruksi.
5.	Melaksanakan <i>kick-off meeting</i> dalam rangka penjelasan usulan perubahan lingkup dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung perubahan lingkup konstruksi. Apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi, maka proses evaluasi dilanjutkan. Jika tidak memenuhi, Tim Evaluasi menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi						1. Surat Penugasan atau Disposisi untuk melakukan evaluasi perubahan lingkup konstruksi; 2. Surat Permohonan Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi; 3. Surat Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 4. Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi.	3 Hari Kerja	1. Notulen Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Lingkup dan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 2. Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi (apabila belum lengkap).
6.	Menyampaikan kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi yang belum lengkap kepada Tim Evaluasi. Apabila dalam evaluasi masih diperlukan dokumen tambahan, Pimpinan BUJT diberi kesempatan untuk melengkapi data yang kurang						Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi (apabila belum lengkap).	14 Hari Kerja	1. Surat Penyampaian Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi yang Belum Lengkap (dari BUJT kepada Tim Evaluasi); atau 2. Surat Pernyataan Dokumen Pendukung Tidak Lengkap.
									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 16 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Tim Evaluasi	Pimpinan BUJT	Kepala BPJT	Dirjen Bina Marga	Instansi	Kelengkapan	Waktu	Output
		a	b						
7.	Melaksanakan pembahasan Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Hak dan Risiko serta Justifikasi Teknis)						 1. Notulen Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Lingkup dan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi; 2. Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 3. Dokumen pemenuhan kesesuaian lingkup terhadap PPJT.	28 Hari Kerja	Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Hak dan Risiko serta Justifikasi Teknis)
8.	Melaksanakan pembahasan item usulan yang telah disepakati diluar bidang jalan dan jembatan. Apabila Ya ada item usulan perubahan lingkup diluar bidang jalan dan jembatan, dilakukan proses evaluasi oleh Instansi dari bidang terkait. Jika Tidak ada maka proses evaluasi dilanjutkan ke tahap pembahasan evaluasi kuantitas dan biaya								1. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Hak dan Risiko serta Justifikasi Teknis); dan 2. Surat Permohonan Evaluasi Item Usulan diluar Bidang Jalan dan Jembatan (jika diperlukan)
9.	Melaksanakan proses evaluasi item usulan diluar bidang jalan dan jembatan						Surat Permohonan Evaluasi Item Usulan di Luar Bidang Jalan dan Jembatan.		Surat Hasil Evaluasi Item Usulan diluar Bidang Jalan dan Jembatan.
10.	Menyampaikan Hasil Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis)						1. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis); dan 2. Surat Hasil Evaluasi Item Usulan diluar Bidang Jalan Dan Jembatan (jika ada).	2 Hari Kerja	Nota Dinas hasil evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis).
11.	Menugaskan Tim Evaluasi untuk dapat melakukan evaluasi Kuantitas dan Biaya perubahan lingkup konstruksi						Nota Dinas hasil evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis).	1 Hari Kerja	Surat Penugasan atau dapat berupa Disposisi untuk dapat melakukan evaluasi Kuantitas dan Biaya perubahan lingkup konstruksi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 17 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Tim Evaluasi	Pimpinan BUJT	Kepala BPJT	Dirjen Bina Marga	Instansi	Kelengkapan	Waktu	Output
12.	Melaksanakan pembahasan Kuantitas untuk Perubahan Lingkup Konstruksi antara Lingkup yang sudah tercantum dalam PPJT dengan Usulan Perubahan Lingkup						1. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis); dan 2. Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi.	24 Hari Kerja	Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kuantitas untuk Perubahan Lingkup Konstruksi.
13.	Melaksanakan pembahasan Biaya Perubahan Lingkup Konstruksi						1. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis); 2. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kuantitas untuk Perubahan Lingkup Konstruksi antara RTA/Reviu RTA dengan PPJT/Add PPJT; dan 3. Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi.	24 Hari Kerja	Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Biaya untuk Perubahan Lingkup Konstruksi.
14.	Melaksanakan Rapat Pleno Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi						1. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis); 2. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Kuantitas untuk Perubahan Lingkup Konstruksi antara RTA/Reviu RTA dengan PPJT/Add PPJT; dan 3. Notulen Pembahasan Hasil Evaluasi Biaya Perubahan Lingkup Konstruksi.	6 Hari Kerja	Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi.
15.	Menyampaikan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi dari Tim Evaluasi						1. Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 2. Surat Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi.	12 Hari Kerja	Surat Penyampaian Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perubahan Lingkup Konstruksi.
16.	Menerbitkan persetujuan Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi						1. Surat Penyampaian Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perubahan Lingkup Konstruksi; dan 2. Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi.	6 Hari Kerja	Surat Persetujuan Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi.
	Selesai								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 18 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Pimpinan BUJT mengusulkan perubahan lingkup konstruksi kepada Kepala BPJT, dan menyerahkan kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi.
- 2) Kepala BPJT melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung perubahan lingkup konstruksi sesuai dengan yang dipersyaratkan (*hardcopy* berparaf/tanda tangan). Apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi, maka proses evaluasi dilanjutkan. Jika tidak memenuhi, Kepala BPJT menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi kepada Pimpinan BUJT. Jika dalam 14 (empat belas) hari kerja Pimpinan BUJT tidak melengkapi dokumen, maka Kepala BPJT menyampaikan Surat Pernyataan Penolakan Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi ke Pimpinan BUJT.
- 3) Kepala BPJT mengajukan permohonan evaluasi perubahan lingkup konstruksi kepada Direktur Jenderal Bina Marga serta menyerahkan kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi. Dokumen pendukung yang diserahkan berupa *hardcopy* berparaf/tanda tangan dan *softcopy*.
- 4) Direktur Jenderal Bina Marga menugaskan Tim Evaluasi untuk melakukan Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi meliputi aspek administrasi, kesesuaian lingkup konstruksi, kuantitas, dan biaya.
- 5) Tim Evaluasi meminta Pimpinan BUJT untuk melaksanakan presentasi awal dalam *kick-off meeting* dalam rangka penjelasan usulan perubahan lingkup dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung perubahan lingkup konstruksi. Apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi, maka proses evaluasi dilanjutkan ke tahap pembahasan Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Hak dan Risiko serta Justifikasi Teknis). Jika tidak memenuhi, Tim Evaluasi menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi kepada Pimpinan BUJT.
- 6) Pimpinan BUJT menyampaikan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi yang belum lengkap kepada Tim Evaluasi. Jika dalam 14 (empat belas) hari Pimpinan BUJT tidak melengkapi dokumen, maka Tim Evaluasi



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 19 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

menyampaikan Surat Pernyataan Dokumen Pendukung Tidak Lengkap kepada Pimpinan BUJT.

- 7) Tim Evaluasi melakukan:
 - a) Evaluasi Usulan perubahan lingkup konstruksi oleh Pimpinan BUJT dengan mengacu pada Kesesuaian Lingkup Konstruksi terhadap keseluruhan lingkup PPJT dengan memperhatikan (Analisis Hak dan Risiko serta Justifikasi Teknis). Apabila diperlukan dapat melibatkan Narasumber/Tenaga Ahli melalui surat penugasan.
 - b) Tim Evaluasi dan Pimpinan BUJT melakukan pembahasan Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Hak dan Risiko serta Justifikasi Teknis). Jika Pimpinan BUJT menyetujui hasil evaluasi kesesuaian lingkup konstruksi, maka lanjut ke tahap pembahasan evaluasi kuantitas dan biaya.
- 8) Jika terdapat item usulan perubahan lingkup di luar bidang jalan dan jembatan, Tim Evaluasi meminta rekomendasi untuk dilakukan proses evaluasi oleh instansi dari bidang terkait. Jika tidak ada maka proses evaluasi dilanjutkan ke tahap pembahasan evaluasi kuantitas dan biaya.
- 9) Jika dibutuhkan, Instansi dari bidang terkait melaksanakan proses evaluasi item usulan di luar bidang jalan dan jembatan, jangka waktu pelaksanaan proses evaluasi oleh instansi dari bidang terkait tidak diperhitungkan dalam *timeline* proses evaluasi Perubahan lingkup Konstruksi.
- 10) Tim Evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian lingkup Konstruksi (Analisis Hak dan Risiko serta Justifikasi Teknis) berupa Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Bina Marga untuk mendapatkan surat penugasan atau dapat berupa Disposisi untuk dapat melanjutkan ke tahap evaluasi kuantitas dan biaya perubahan lingkup konstruksi.
- 11) Direktur Jenderal Bina Marga menugaskan Tim Evaluasi untuk dapat melakukan evaluasi kuantitas dan biaya perubahan lingkup konstruksi.
- 12) Tim Evaluasi melakukan pembahasan Evaluasi Kuantitas untuk Perubahan Lingkup Konstruksi antara dokumen teknis lingkup yang telah tercantum dalam PPJT dengan dokumen teknis lingkup yang diusulkan. Apabila diperlukan dapat melibatkan Narasumber/Tenaga Ahli melalui surat penugasan dan/atau *Quantity Surveyor* melalui Perjanjian Kontrak jika diperlukan. Apabila Pimpinan BUJT menyetujui, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 20 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

- 13) Tim Evaluasi melakukan pembahasan Evaluasi Biaya Perubahan Lingkup Konstruksi. Apabila diperlukan dapat melibatkan Narasumber/Tenaga Ahli melalui surat penugasan dan/atau *Quantity Surveyor* melalui Perjanjian Kontrak jika diperlukan. Apabila Pimpinan BUJT menyetujui, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
- 14) Tim Evaluasi melakukan Rapat Pleno Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi untuk kemudian hasil kesepakatan dalam rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi.
- 15) Tim Evaluasi menyampaikan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perubahan Lingkup Konstruksi kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 16) Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan dan menyampaikan Persetujuan Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi kepada BPJT untuk dapat dijadikan salah satu acuan dalam melakukan perubahan rencana usaha jalan tol.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Tim Evaluasi bertanggung jawab untuk:
 - a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung perubahan lingkup konstruksi jalan tol;
 - b) Melakukan Evaluasi Kesesuaian Lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis Perubahan Lingkup Konstruksi);
 - c) Menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian lingkup Konstruksi (Analisis Risiko dan Justifikasi Teknis) berupa Nota Dinas kepada Direktur Jenderal;
 - d) Melakukan Evaluasi Kuantitas Perubahan Lingkup Konstruksi;
 - e) Melakukan Evaluasi Biaya Perubahan Lingkup Konstruksi; dan
 - f) Menyampaikan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 2) Pimpinan BUJT bertanggung jawab untuk:
 - a) Menyampaikan permohonan Perubahan Lingkup Konstruksi;
 - b) Menyampaikan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi berupa *hardcopy* berparaf/tanda tangan dan *softcopy*, dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 21 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

- c) Melengkapi dan memperbaiki Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi yang belum memenuhi pada saat pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- 3) Kepala BPJT bertanggung jawab untuk:
 - a) Menyampaikan permohonan Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi beserta Dokumen Pendukung kepada Direktur Jenderal untuk dievaluasi; dan
 - b) Melakukan evaluasi terhadap perubahan rencana usaha berdasarkan surat persetujuan atas rekomendasi perubahan lingkup dari Direktur Jenderal
- 4) Direktur Jenderal Bina Marga berwenang untuk:
 - a) Membentuk Tim Evaluasi;
 - b) Menugaskan Tim Evaluasi terkait administrasi teknis dan biaya;
 - c) Memberikan persetujuan terhadap rekomendasi evaluasi perubahan lingkup oleh Tim Evaluasi.

8. Kondisi Khusus

- a. Dalam hal perubahan lingkup terjadi setelah RTA/Reviu RTA disetujui, maka usulan perubahan lingkup diajukan oleh BUJT yang mengacu kepada RTA/Reviu RTA yang disetujui.
- b. Dalam hal perubahan lingkup yang diajukan oleh BUJT terjadi pada jalan tol beroperasi, maka usulan perubahan lingkup diajukan kepada Menteri.

9. Bukti Kerja

- a. Surat Penyampaian Permohonan Perubahan Lingkup (melampirkan justifikasi teknis).
- b. Undangan Rapat Pembahasan Awal Perubahan Lingkup.
- c. Undangan Rapat Pembahasan Kesesuaian Lingkup.
- d. Nota Dinas Pembahasan Kesesuaian Lingkup.
- e. Undangan Rapat Pembahasan evaluasi Kuantitas dan Biaya.
- f. Notulen pembahasan.
- g. Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol.
- h. Nota Dinas Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol.
- i. Surat Persetujuan Perubahan Lingkup Konstruksi dari DJBM.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 22 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

10. Lampiran

- a. Daftar Simak Dokumen Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)
- b. Surat Permohonan Perubahan Lingkup Konstruksi
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)
- c. Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)
- d. Surat Pernyataan Dokumen Pendukung Tidak Lengkap
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)
- e. Surat Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)
- f. Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)
- g. Nota Dinas Penyampaian Rekomendasi Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)
- h. Surat Persetujuan atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 23 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Daftar Simak Dokumen Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)

Form Checklist Kelengkapan

Dokumen Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

Ruas Jalan Tol :

Tanggal Penyerahan Dokumen :

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
		Hardcopy	Softcopy	
1.	Dokumen PPJT dan/atau Adendum PPJT			
2.	Dokumen Gambar Rencana Awal (<i>Basic Design</i>) atau gambar desain awal yang menjadi acuan dalam PPJT			
3.	Usulan desain perubahan yang berupa Dokumen RTA/Reviu RTA yang telah disetujui atau sesuai ketentuan dalam PPJT			
4.	Penjelasan atau tanggapan mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkup termasuk justifikasi teknis			
5.	Gambar terbangun (<i>as built drawing</i>), untuk item pekerjaan yang telah terkonstruksi			
6.	Dokumen analisis hak dan risiko			
7.	Dokumen kesesuaian lingkup terhadap PPJT			
8.	Perincian jenis usulan item perubahan lingkup			
9.	Perincian jenis usulan item pekerjaan dan volume kuantitas dalam Desain Awal yang tidak dibangun atau tidak akan dibangun oleh Badan Usaha di lapangan yang berdampak pada biaya konstruksi			
10.	Dokumen perincian jenis item pekerjaan dan volume/ <i>quantity</i> terakhir untuk item yang telah terbangun oleh Badan Usaha di lapangan disertai dengan rincian data kaki yang terhubung disertai dengan <i>softcopy</i> dalam format yang dapat diakses dengan perangkat BIM			
11.	Perhitungan biaya konstruksi awal dan usulan biaya perubahan yang dibutuhkan			
12.	Perkiraan waktu pelaksanaan konstruksi yang dibutuhkan			
13.	Dokumentasi Lingkup Konstruksi Terbangun di lapangan			
14.	Dokumen Pendukung Biaya Konstruksi yang meliputi:			
	a. Biaya awal sesuai dengan PPJT dan/atau perubahannya			
	b. Perkiraan biaya dan perhitungan volume akibat perubahan lingkup konstruksi			
	c. Kontrak proyek sejenis yang memiliki kesamaan waktu dan berdekatan dengan lokasi pengusahaan Jalan Tol			
	d. Kontrak dengan pihak ketiga pada pekerjaan proteksi dan relokasi utilitas			
	e. Dokumen kontrak Badan Usaha dengan kontraktor			
	f. Dokumen harga satuan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 24 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Surat Permohonan Perubahan Lingkup Konstruksi

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)

KOP SURAT BADAN USAHA JALAN TOL

Nomor : Jakarta, 20xx
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol**

Yth. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
di

Tempat

Sehubungan dengan....., Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan lingkup konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lingkup PPJT	Lingkup RTA/Reviu RTA	Usulan Perubahan Lingkup	Usulan Biaya Perubahan Lingkup
1.		
2.		
3.		
TOTAL USULAN BIAYA PERUBAHAN LINGKUP			

Adapun dokumen pendukung terkait permohonan perubahan lingkup konstruksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Dokumen PPJT dan/atau Adendum PPJT;
- Dokumen RTA/Reviu RTA yang telah disetujui;
-

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama PT....

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Bina Marga;
- Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 25 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Lingkup Konstruksi

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366

Nomor : Jakarta, 20xx
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kelengkapan Dokumen Usulan Perubahan
Lingkup Konstruksi Jalan Tol.....

Yth. Direktur Utama PT
di

Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Ruas Jalan Tol..... Seksi..... tanggal 20xx perihal Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol, dengan ini kami sampaikan bahwa Permohonan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol belum dapat diproses lebih lanjut karena Dokumen Pendukung belum lengkap. Adapun dokumen pendukung yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- Dokumen PPJT dan/atau Adendum PPJT;
- Dokumen RTA/Reviu RTA yang telah disetujui;
-

Dokumen kelengkapan tersebut diminta untuk dapat segera dilengkapi dan disampaikan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat ini diterbitkan. Adapun dalam hal BUJT tidak dapat melengkapi Dokumen Pendukung dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka proses usulan perubahan lingkup konstruksi jalan tol tidak diproses lebih lanjut dan diminta untuk dapat mengajukan usulan kembali.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Ketua Tim Evaluasi Perubahan
Lingkup Konstruksi Jalan Tol**

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Bina Marga;
- Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 26 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

Surat Pernyataan Dokumen Pendukung Tidak Lengkap

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366

Nomor : Jakarta, 20xx
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pernyataan Dokumen Pendukung Usulan
Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol.....
Tidak Lengkap**

Yth. Direktur Utama PT
di

Tempat

Sehubungan dengan surat kami nomor tanggal 20xx perihal Kelengkapan Dokumen Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol, Telah kami sampaikan bahwa BUJT PT diminta untuk dapat melengkapi Dokumen Pendukung dan disampaikan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat dimaksud diterbitkan, namun hingga diterbitkannya surat ini BUJT belum mengirim atau melengkapi kembali Dokumen Pendukung tersebut, maka proses Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol tidak diproses lebih lanjut dan diminta untuk dapat mengajukan usulan kembali.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Ketua Tim Evaluasi Perubahan
Lingkup Konstruksi Jalan Tol**

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Marga;
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 27 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

Surat Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366

Nomor : Jakarta, 20xx
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Usulan
Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol**

Yth.:

1. Anggota Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol
2. Direktur Utama PT
3. Konsultan Perencana PT

di

Tempat

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya Nomor..... tanggal perihal Undangan Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol, telah dilaksanakan rapat pembahasan terkait agenda dimaksud pada hari, melalui, dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Evaluasi Perubahan
Lingkup Konstruksi Jalan Tol

.....
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga;
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 28 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Notulen Rapat Evaluasi

NOTULEN RAPAT EVALUASI

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pemimpin Rapat :
Agenda :
Peserta Rapat :

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol nomor tanggal perihal Undangan Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Lingkup Pengusahaan Jalan Tol, telah dilaksanakan rapat pembahasan dimaksud pada tanggal yang dipimpin oleh Ketua Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol, dan dihadiri oleh anggota tim yang terdiri dari unsur Ditjen Bina Marga dan Sekretariat BPJT, beserta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT selaku Pemohon Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol, dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1.
 - a...
 - b...
 - c...
2.
 - a...
 - b...
 - c...
3.
 - a...
 - b...
 - c...

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan

Notulis,

.....
NIP.

.....
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 29 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf :

Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)

BERITA ACARA EVALUASI PERUBAHAN LINGKUP KONSTRUKSI JALAN TOL

Nomor :

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol nomor: tanggal perihal dan Tim Evaluasi Perubahan lingkup Konstruksi Jalan Tol yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bina Marga nomor: tanggal telah melaksanakan evaluasi atas perubahan lingkup konstruksi dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PERTIMBANGAN

1. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruas Jalan Tol Nomor: ... Tanggal;
2. Surat Direktur Utama PT. Nomor : tanggal perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B. USULAN AWAL BUJT

Usulan awal perubahan lingkup konstruksi Jalan Tol mengacu pada surat Kepala BPJT nomor: perihal senilai Rp (.....) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Usulan Awal Perubahan Lingkup

No.	Lingkup PPJT	Lingkup RTA/Reviu RTA	Usulan Perubahan Lingkup	Usulan Biaya Perubahan Lingkup
1.		
2.		
3.		
TOTAL USULAN BIAYA PERUBAHAN LINGKUP			

C. KRONOLOGIS EVALUASI LINGKUP

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol nomor: tanggal perihal, telah dilakukan evaluasi perubahan lingkup oleh Tim Evaluasi dengan kronologis sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 30 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

1.
2.
3.
4.

D. EVALUASI KUANTITAS

1.
2.

E. EVALUASI BIAYA

1.
2.

F. EVALUASI AKHIR

1. Berdasarkan hasil evaluasi kuantitas dan biaya, Tim Evaluasi Perubahan Lingkup dan BUJT sepakat dengan hasil evaluasi perubahan lingkup yang disetujui senilai Rp (.....) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup

No.	Usulan Perubahan Lingkup	Biaya
1.
2.
3.
TOTAL	

2. Tim Evaluasi melakukan rapat pleno evaluasi perubahan lingkup konstruksi Jalan Tol sesuai dengan surat Direktur Jalan Bebas Hambatan No: tanggal perihal pada tanggal dengan resume hasil evaluasi sebagai berikut:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 31 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Tabel Hasil Evaluasi dan Verifikasi Biaya Jalan Tol

No.	Usulan Perubahan Lingkup	Biaya Perubahan Lingkup (Rp)				
		Pengajuan Awal	Lingkup yang Disetujui	Lingkup Tidak Disetujui	Evaluasi Akhir	Selisih dengan Lingkup yang Disetujui
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=d-f)
1
2
3
TOTAL	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 32 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

G. PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Pada saat berita acara ini disusun pelaksanaan konstruksi Jalan Tol direncanakan mulai pada Bulan Tahun

H. ASPEK TEKNIS

Perbandingan data teknis Dokumen dengan Dokumen untuk Ruas Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Berita Acara nomor: tanggal ditunjukkan dalam tabel di bawah ini

I. KETENTUAN LAIN - LAIN

Adapun ketentuan – ketentuan lain pada evaluasi perubahan lingkup konstruksi Jalan Tol adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan verifikasi data yang disampaikan oleh PT
2. BUJT menyatakan bahwa seluruh kelengkapan data yang disampaikan dan menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara ini beserta lampirannya adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, BUJT bertanggung jawab atas seluruh keabsahan dan legalitas data pendukung dimaksud (Rencana Teknik Akhir, *Bill of Quantity* dan dokumen pendukung lainnya), termasuk bersedia menerima dampak konsekuensi atas hukum yang dapat ditimbulkan di kemudian hari, Sebagai lampiran adalah surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).
3. Detail hasil evaluasi dan verifikasi kuantitatif dan biaya yang dilampirkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. BUJT telah melakukan optimasi dan justifikasi teknis terhadap perubahan lingkup konstruksi yang disampaikan sesuai kriteria teknis dan perundang-undangan dan telah mempertimbangkan efisiensi dari aspek biaya, waktu, dan pemanfaatan lahan yang ada.
5. Perubahan lingkup dan biaya konstruksi akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum ditetapkan pemberlakuan tarif awal Jalan Tol Akses Patimban, dimana apabila terdapat perubahan, akan dilakukan penyesuaian terhadap PPJT sesuai hasil *review* BPKP.
6. Apabila dalam pengajuan lingkup ini terdapat kesalahan pengajuan jumlah biaya konstruksi yang nilainya lebih kecil dari RTA, maka BUJT tetap harus melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen RTA.
7. Usulan perubahan lingkup dan biaya konstruksi yang tidak disetujui dalam Berita Acara ini tidak bisa diajukan kembali pada usulan perubahan lingkup selanjutnya oleh BUJT.
8.
- 9.

Demikian Berita Acara Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,...../...../20xx



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 33 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Susunan Anggota Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.

Badan Usaha Jalan Tol PT

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.

Konsultan Perencana PT

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.

Daftar Lampiran

1.
2.
3.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 34 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Nota Dinas Penyampaian Hasil Rekomendasi Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366

NOTA DINAS

NOMOR:

Yth. : Direktur Jenderal Bina Marga
Dari : Direktur Jalan Bebas Hambatan
Hal : Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Terkait Permohonan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Terkait Perubahan Lingkup Jalan Tol
Tanggal :

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol nomor: tanggal perihal, dapat kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. PT menyampaikan permohonan perubahan lingkup konstruksi Jalan Tol melalui Surat Direktur Utama PT nomor: tanggal kepada Kepala BPJT perihal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Usulan Awal Perubahan Lingkup Jalan Tol

No.	Usulan Perubahan Lingkup	Biaya
1.
2.
3.
TOTAL	

2. Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lingkup konstruksi Jalan Tol dengan hasil sebagai berikut:
3. Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol telah melakukan evaluasi kuantitas dan biaya dari item perubahan lingkup yang telah disetujui dengan ringkasan hasil evaluasi sebagai berikut:

Apabila Bapak berkenan, bersama ini kami lampirkan konsep surat kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Direktur Jalan Bebas Hambatan,

.....
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-207

Tgl. Diterbitkan : 10 Maret 2025

Hal : 35 dari 35

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Maret 2030

Paraf : 

Surat Persetujuan Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-207 Rev:00)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366

Nomor : Jakarta,20xx
Sifat :
Lampiran :
Hal : Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Terkait Perubahan
Lingkup Pengusahaan Jalan Tol

Yth. **Kepala Badan Pengatur Jalan Tol**
di

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol nomor tanggal
perihal, dapat kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. PT melalui Surat Direktur Utama PT nomor: tanggal kepada Kepala BPJT perihal menyampaikan usulan perubahan lingkup untuk ruas Jalan Tol sebesar Rp
2. Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian usulan perubahan lingkup berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan kemudian menyetujui (.....) item perubahan lingkup konstruksi yang dapat diproses dengan nilai Rp yaitu sebagai berikut:
3. Selanjutnya Tim Evaluasi Perubahan Lingkup Konstruksi Jalan Tol melakukan evaluasi terhadap kuantitas dan biaya sehingga nilai perubahan lingkup yang telah disetujui dan dapat diproses sebagaimana pada poin 2 terkoreksi menjadi Rp, dengan ringkasan sebagai berikut:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga;
4. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga.